



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
KEMALA DERNA KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS
RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kemala Derna Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa untuk terlaksananya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu menerapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kemala Derna Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kemala Derna Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

Telah...

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 371);
 11. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 374);
 12. Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 445/191/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KEMALADERNA KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah yang terdiri atas Sekretaris

Daerah.. 

Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, dan Lembaga Teknis Kabupaten dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Kabupaten Gayo Lues.
8. Rumah Sakit Umum Kemala Derna yang selanjutnya disebut RSUD Kemala Derna adalah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kemala Derna Kabupaten Gayo Lues.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai BLUD RSUD Kemala Derna adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
17. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
18. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa objek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima.

19. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSKD.
20. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu, aset, liabilitas, dan ekuitas.
21. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
22. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang pada pihak lain.
23. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
24. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
25. Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Kemala Derna Kabupaten Gayo Lues yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
26. Belanja BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Kemala Derna Kabupaten Gayo Lues yang sebagai pengurang dari nilai kekayaan.

BAB II
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BLUD RSU KEMALA DERNA

Pasal 2

RSU Kemala Derna dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSU Kemala Derna.

Pasal 3

- (1) RSU Kemala Derna dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD Tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari Tahun N+1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten.
- (2) RSU Kemala Derna dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai pada akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
 - d. Dan kebutuhan belanja yang bersifat darurat dan mendesak dengan pertimbangan keberlangsungan pelayanan dan citra baik pemerintah Kabupaten;

Pasal 4

Karakteristik SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:

- a. SiLPA BLUD RSUD Kemala Derna diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. SiLPA BLUD RSUD Kemala Derna adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

**BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Kemala Derna, meliputi:
 - a. Belanja Operasi; dan
 - b. Belanja Modal.
- (3) Nilai SiLPA BLUD adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus, kepada Pemerintah Kabupaten selaku pemilik RSUD Kemala Derna dengan PPK-BLUD dapat diberikan fleksibilitas.

Pasal 7

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran Tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SiLPA BLUD RSUD Kemala Derna merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran SKPK yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

**BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Kemala Derna.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blangkejeren,
Pada Tanggal 12 Desember 2018 M
4 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI GAYO LUES, 

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 12 Desember 2018 M
4 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR .417.